

**WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM MELENGKAPI  
BERKAS PERKARA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**RIKI NOVALDI**

**NIM. 502016189**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**






**Nama : Riki Novaldi**  
**NIM : 502016189**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Atika Ismail, SH., MH. (  )**  
**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH. (  )**

**Palembang,  Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH. (  )**  
**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. (  )**  
**2. Heni Marlina, SH., MH. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Novaldi

NIM : 502016189

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



**Riki Novaldi**

## **ABSTRAK**

### **WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**

Oleh  
**Riki Novaldi**

Dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dimulai dengan apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik? dan 2. Apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum *empiris*” yang dimaksudkan objek kerjanya data primer yang diperoleh dengan melakukan *survey* dan mewawancarai pihak terkait. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik adalah: apabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik tentang kekurangan lengkapan dan pada berkas yang disidiknya dalam jangka waktu tidak boleh lebih dan empat belas (14) hari. Sedangkan akibat hukum apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara adalah: maka pihak penuntut umum meminta pernyataan tertulis dan penyidik yang menyatakan bahwa penyidik untuk melengkapi berkas tersebut telah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan yang disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

**Kata Kunci :** Wewenang Jaksa Penuntut Umum, Berkas Perkara dan Penyidik.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang,     Maret 2020

Penulis,



**Riki Novaldi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	9
B. Maksud dan Tujuan Hukum Acara Pidana .....	12
C. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan.....	17
D. Pemberkasan Hasil Penyidikan .....	19
E. Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan .....	23
F. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum .....	27

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Melengkapi Berkas Perkara yang Diserahkan oleh Penyidik.....	30
B. Akibat Hukum Apabila Penyidik Tidak Mau Melengkapi Berkas Perkara.....	36

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemeliharaan keselarasan hidup di dalam masyarakat membutuhkan berbagai macam aturan sebagai pedoman dari hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat.

Hubungan kepentingan tersebut diharapkan dapat selaras, agar manusia hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera, akan tetapi tidak sedikit terjadi hubungan kepentingan tersebut menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.

Sebahagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Namun norma-norma tersebut belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah menjadi kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk negara. Norma-norma yang sudah ada itu sebahagian lainnya memerlukan kekuatan untuk memaksa yang bersifat mengatur atau memerintah atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.

Norma hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, agar tercapai suatu keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan.

Pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana harus juga diselesaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum acara pidana, baik petugas yang berwenang dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bag setiap orang.

Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur atau memerintahkan atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan atau terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan hakim oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum negara.

Moeljatno merumuskan pengertian hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum dasar yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3 di atas.

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4

Melalui saluran hukum acara pidana dapat dicegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tanpa hak oleh para pihak yang tidak berwenang, meskipun dalam prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat seketika bertindak apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dimuali dengan apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan”.

Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan”.<sup>2</sup> Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Kemudian, Pasal 1 butir 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah “Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Secara konkrit dapat dinyatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 101

- tindak apa yang telah dilakukannya
- kapan tindak pidana itu dilakukan
- dimana tindak pidana itu dilakukan
- dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- siapa pembuatnya.<sup>3</sup>

Selanjutnya, apabila tahap penyelidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan di muka persidangan, oleh karena itu sebelum dilakukan penuntutan, tentunya penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Untuk itu apabila Jaksa Penuntut Umum menerima berkas yang dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM MELENGKAPI BERKAS PERKARA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)”**

---

<sup>3</sup>Ansorie Sabuan. dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 77

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik berakan pada penelusuran terhadap wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa peuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara.

Hasil peneitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sealigus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam hukum administrasi negara wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandate. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan perundang-undangan aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.
2. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut Umum adalah: Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan wewenang jaksa penuntut umum melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik (studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum seperti:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan *survey* dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I.     Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan
  
- Bab. II.    Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum acara pidana, maksud dan tujuan hukum acara pidana, sifat dan fungsi/tugas penyidikan, pemberkasan hasil penyidikan, fungsi dan kedudukan kejaksaan, fungsi dan tugas jaksa penuntut umum
  
- Bab. III.   Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dalam proses perkara pidana dan juga mengenai apakah akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara dalam proses perkara pidana
  
- Bab. IV.    Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- R. Sesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1979
- Surachman. RM dan A. Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta 1995
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadajaran, Bandung, 2011
- Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1979
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni. Bandung, 1992
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia